



PUTUSAN

Nomor 151/B/PK/PJK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT HYUNDAI INDONESIA MOTOR, tempat kedudukan di Gedung Promotor Lt.2, Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220, dalam hal ini diwakili oleh ICHSAN HENDRATAMA WIDYARTA, Wakil Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Sekolah Duta V/16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; selanjutnya memberi kuasa kepada: ADE OCILVIA, Kepala Divisi, berkantor di Taman Cikas Blk A6/8, Pekayon Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. FAHMI AHMAD, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1140/PJ./2014 tanggal 28 April 2014;
- Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46761/PP/M.I/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00026/277/08/092/10 tanggal 22 April 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean	19.917.561.997
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.997.156.200
Dikurangi:	
Dibayar dengan NPWP sendiri	468.654.108
Jumlah	468.654.108
Jumlah yang dapat diperhitungkan	468.654.108
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	1.528.654.108
PPN yang Kurang Dibayar	1.528.654.108
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	489.120.669
Jumlah	489.120.669
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	2.017.622.761

Bahwa menanggapi SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di atas, pada tanggal 20 Juli 2010 Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor 32/KPP/HIM/ACT/VII/2010 tertanggal surat 20 Juli 2010 kepada Terbanding;

Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-305/WPJ.19/BD.05/2011 yang menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	1.528.502.092,00	138.551.480,00	1.667.053.572,00
Sanksi Bunga	489.120.669,00	44.336.474,00	533.457.143,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh / (lebih) dibayar	2.017.622.761,00	182.887.954,00	2.200.510.715,00

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 maka perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Koreksi Objek atas *Deletion compensation* sebesar Rp16.377.264.801,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas objek PPN JLN berkaitan dengan biaya *Deletion compensation* sebesar Rp16.377.264.801,00. Alasannya adalah sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan hasil penelitian terhadap data yang ada, bahwa secara substansi *deletion compensation*, dapat dipersamakan dengan royalty sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia Republik Korea. Selain itu berdasarkan penelitian ulang terdapat penambahan Objek PPN JLN atas *Deletion compensation* sebesar Rp1.385.514.801,00 sehingga total koreksi positif objek PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp16.377.264.801,00;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding terhadap objek PPN JLN sebesar Rp16.377.264.801,00. Alasannya adalah menurut Pemohon Banding *deletion compensation* kepada Hyundai Motor Company Korea merupakan pembayaran kompensasi sebagai syarat yang diajukan oleh Hyundai Motor Company Korea agar Pemohon Banding dapat menggunakan komponen-komponen lokal. Hal ini merupakan kelaziman dalam industri otomotif mengingat industri tersebut merupakan bisnis yang padat modal dan menggunakan teknologi tinggi serta melibatkan ribuan komponen dengan ratusan vendor. Dengan demikian, *deletion compensation* berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran atas *deletion compensation* adalah merupakan syarat yang harus Pemohon Banding penuhi kepada Hyundai Motor Company Korea agar Pemohon Banding dapat melakukan perakitan dengan menggunakan komponen-komponen lokal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *deletion compensation* yang bersifat tetap serta diajukan sebelum produksi dan tidak dikaitkan dengan jumlah mobil yang diproduksi sebagaimana tercantum dalam *Technical Assistance and Deletion Agreement*;

Bahwa pada saat proses pemeriksaan, pemeriksa melakukan koreksi atas pembebanan *deletion compensation* sebesar Rp14.991.750.000,00 yang mana pembebanan tersebut merupakan amortisasi atas pembayaran *deletion compensation* yang Pemohon Banding lakukan pada Hyundai Motor Company Korea. Namun pada saat proses penelitian keberatan, Terbanding



melakukan koreksi atas seluruh pembayaran *deletion compensation* yang Pemohon Banding lakukan pada tahun 2007, sebesar Rp16.377.264.801,00. Dalam hal ini, terlihat bahwa Terbanding salah dalam melakukan koreksi karena biaya *deletion compensation* yang Pemohon Banding bebaskan dalam Laporan Laba Rugi Pemohon Banding adalah amortisasi atas pembayaran *deletion compensation* (sebesar Rp14.991.750.000,00) dan bukan seluruh pembayaran *deletion compensation* (sebesar Rp16.377.264.801,00);

Bahwa di samping itu, dalam proses keberatan Terbanding menambahkan objek PPN JLN dari yang sebelumnya ditetapkan oleh Pemeriksa sebesar Rp14.991.750.000,00 menjadi Rp16.377.264.801,00. Angka yang diambil oleh Terbanding berasal dari seluruh pembayaran *deletion compensation* yang Pemohon Banding lakukan pada tahun 2007. Berbeda dengan objek yang diambil oleh Pemeriksa yang berasal dari amortisasi pembayaran *deletion compensation* yang Pemohon Banding lakukan pada Hyundai Motor Company Korea. Padahal menurut Pemohon Banding kedua objek PPN JLN yang ditetapkan baik oleh Pemeriksa maupun Terbanding tersebut bukan merupakan objek PPN JLN;

Bahwa karena biaya *Deletion compensation* ini merupakan biaya yang murni dibayarkan perusahaan kepada Hyundai Motor Corp. atas kompensasi karena penggunaan komponen lokal dan sama sekali tidak ada terkandung penggunaan jasa dari luar negeri, sehingga tidak tepat bila dianggap sebagai objek PPN Jasa Luar Negeri;

Bahwa selain itu menurut surat Direktorat Peraturan Perpajakan II Nomor S-746/PJ.032/2009, mengatakan bahwa *deletion compensation* ini termasuk dalam kategori penghasilan yang tidak diatur secara tegas dalam P3B RI - Republik Korea dan bukan merupakan pemberian jasa dari luar negeri yang diberikan kepada Pemohon Banding;

2. Koreksi Running Royalty sebesar Rp3.370.358.580,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa *Running Royalty* sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan hasil penelitian terhadap data yang ada atas objek berupa *Running Royalty* sebesar Rp3.370.358.580,00 terutang dan dikenakan PPN dengan tarif 10%;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN Jasa Luar Negeri atas pembayaran *Running Royalti* sebesar Rp3.327.375.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut Pemeriksa Rp3.370.358.580,00 yang dikarenakan adanya perbedaan perhitungan kurs);

3. Koreksi Jasa Adm. Fee sebesar Rp1.609.453.417,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa Jasa Adm. Fee sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan hasil penelitian terhadap data yang ada atas objek berupa Jasa Adm. Fee sebesar Rp1.609.453.417,00 terutang dan dikenakan PPN dengan tarif 10%;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa. Pemohon Banding telah melakukan penyeteroran PPN Jasa Luar Negeri atas pembayaran Adm. Fee sebesar Rp1.592.421.208,00 (menurut Pemeriksa Rp1.609.453.417,00, yang dikarenakan adanya perbedaan perhitungan kurs);

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan jumlah pajak terutang yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
a.1	Ekspor	0,00
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00
a.3	Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	0,00
d.	Atas impor BKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yg menurut tujuan semula tdk utk diperjualbelikan	
d.1	Impor BKP	0,00
d.2	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	4.686.541.080,00
d.3	Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	0,00
d.4	Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
d.5	Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
d.6	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	
d.7	Jumlah (d.1 + d.2 + d.3 + d.4 + d.5 + d.6)	4.686.541.080,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d)	468.654.108,00
b.	Dikurangi:	
b.1	PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00
b.3	STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
b.4	Dibayar dengan NPWP Sendiri	468.654.108,00
b.5	Lain-lain	0,00
b.6	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	468.654.108,00
c.	Diperhitungkan :	
c.1	SKPPKP	0,00
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	468.654.108,00,00
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a + b)	0,00
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	Jumlah	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46761/PP/M.I/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-305/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 April 2011 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00026/277/08/092/10 tanggal 22 April 2010, atas nama: PT. Hyundai Indonesia Motor, NPWP: 01.604.381.2-092.000, Alamat: Gedung Promotor Lt.2, Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

DPP	Rp21.297.102.674,00
Pajak Terutang	Rp 2.129.710.268,00
Kredit Pajak	(Rp 468.654.108,00)
Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 1.661.056.160,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 531.537.971,00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 2.192.594.131,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46761/PP/M.I/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2013 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2851/SP.51/AB/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah menerima salinan Putusan Pengadilan Pajak yang di kirim oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2013, dengan demikian Memori Peninjauan Kembali ini diajukan dan disampaikan masih dalam tenggang waktu yang dikehendaki oleh Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak"), yang menyatakan bahwa: "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan di kirim";

II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung";
2. Bahwa dasar hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (selanjutnya disingkat Pemohon PK) adalah Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pengadilan Pajak) sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan uraikan alasan-alasan yang mendasari pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas kekeliruan Majelis dalam penerapan undang-undang;

Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak:

Bahwa dalam Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46761/PP/M.I/16/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (halaman 43 paragraf 2 dan 3), Majelis menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis berpendapat biaya *deletion compensation* yang dibayarkan kepada Hyundai Motor Corporation (HMC) sebagai kompensasi karena tidak menggunakan sparepart yang diproduksi oleh HMC, pada hakekatnya merupakan pembayaran Royalti karena pada setiap bagian spare part yang diproduksi oleh HMC tersebut melekat "hak patent" yang dimiliki oleh HMC;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa pengeluaran biaya berupa *Deletion compensation* adalah serupa dan pada dasarnya sama dengan pembayaran Royalty sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN mengenai biaya *Deletion compensation* sebesar Rp16.377.264.801,00 tetap dipertahankan”;

Dasar Hukum yang digunakan Majelis:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN);

Pasal 1 angka 10:

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean;

Pasal 3A ayat (3):

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:



- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea mengenai Penghindaran Pajak Berganda;

Pasal 12 – Royalti:

1. Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut;
2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti;
3. Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi, atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan, atau keterangan menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan;
4. Ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila penerima royalti yang berhak menikmatinya, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana royalti itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lain itu melalui suatu tempat tetap yang



berada di sana, dan hak atau milik sehubungan dengan royalti itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau 14;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Majelis telah keliru dalam penerapan undang-undang yang dikarenakan Majelis keliru dalam pemahaman mengenai pembayaran *deletion compensation* yang disamakan dengan royalti;

Bahwa dalam bagian Pendapat Majelis (halaman 43 paragraf 1), Majelis menyatakan bahwa:

“Bahwa menurut *Black’s Law Dictionary (Eight Edition, Bryan A Garner, 2004)*, *Royalty* diartikan sebagai *A payment made to an author or inventor for each copy of a work or article sold under a copyright or Patent*”;

Bahwa *Technical Assistance and Deletion Agreement (TADA)* antara PT. Hyundai Indonesia Motor dengan Hyundai Motor Company yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2007 telah menetapkan jumlah *deletion compensation* yang harus dibayar, yaitu sebesar US\$ 6,500,000 yang dicicil selama 4 tahun, tanpa memperdulikan jumlah mobil yang diproduksi dan terjual, sehingga tidak sesuai dengan pengertian royalti menurut Majelis sebagaimana dikutip dari *Black’s Law Dictionary* di atas;

Sebagai sebuah perjanjian, tentu saja Pasal-pasal yang tercantum di dalam *Technical Assistance and Deletion Agreement (TADA)* tersebut mengikat kedua belah pihak, dan pembayaran *deletion compensation* yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemenuhan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dapat dengan serta merta dikatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran royalti;

Bahwa pembayaran *deletion compensation* kepada Hyundai Motor Company Korea merupakan syarat yang diajukan oleh Hyundai Motor Company Korea agar Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggunakan komponen-komponen lokal. Hal ini merupakan kelaziman dalam industri otomotif mengingat industri tersebut merupakan bisnis yang padat modal dan menggunakan teknologi tinggi serta melibatkan ribuan komponen dengan ratusan vendor;

Berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka tidak seharusnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;



Sehubungan dengan pembayaran *deletion compensation* seharusnya diterapkan aturan sesuai Pasal 22 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea, yaitu:

“Penghasilan Lainnya:

Pasal 1:

1. Jenis-jenis penghasilan dari manapun asalnya yang tidak diatur di pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini, yang diterima penduduk suatu Negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada persetujuan tersebut”;

Dari surat permohonan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Direktur Jenderal Pajak yang telah dijawab dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-746/PJ.032/2009 tanggal 1 Juli 2009 juga telah ditegaskan dalam butir 3 bahwa:

3) Jika *deletion compensation* termasuk kategori penghasilan yang tidak secara tegas diatur dalam P3B RI-Republik Korea maka perlakuan perpajakannya mengacu pada Pasal 22 P3B RI-Republik Korea yaitu dikenakan pajak di Korea sepanjang HMC tidak memiliki BUT di Indonesia;

Bahwa dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan telah memenuhi syarat formal karena telah sesuai dengan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-305/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 April 2011 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00026/277/08/092/10 tanggal 22 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.604.381.2-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp2.192.594.131,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Pemanfaatan JKP dar luar Daerah Pabean berupa *Deletion Compensation* sebesar Rp16.377.264.801,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali mengenai perkara *a quo* terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Korea, dengan demikian koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 *juncto* Pasal 12 ayat (3) P3B Indonesia-Korea. Lagipula perkara *a quo* terikat dengan ketentuan Pasal 4 UU PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Hyundai Indonesia Motor tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT HYUNDAI INDONESIA MOTOR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754